



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Simas alias Simas Abdrian bin Sampay, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Senipahan, RT.06/RW.04, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Sbs, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon :

Nama	: Simas alias Simas Abdrian bin Sampay
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Senipahan, RT.06/RW.04, Desa Santaban,

Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
Hendak menikah dengan calon istrinya :

Nama : **Hainiah binti Aliasmadi**
Umur : 17 tahun

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Sajingan, RT.01/RW.01, Desa Kalian,

Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah berkenalan selama 5 bulan, dan hubungan Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratny bahkan calon istri Pemohon telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, orang tua Pemohon dan orangtua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B-41/Kua.14.05.09/PW.01/IV/2018, tanggal 25 April 2018 dengan alasan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama Simas alias Simas Abdrian bin Sampay untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Hainiah binti Aliasjadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda rencana perkawinan Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, calon istri Pemohon bernama Hainiah binti Aliasradi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia hendak menikah dengan Pemohon, yang saat ini telah berumur 17 tahun;
- Bahwa, saat ini ia sendiri telah berumur 17 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa, ia bersedia menikah dengan Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa, ia dengan Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara ia dengan Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, bahkan dirinya saat ini telah hamil usia 4 bulan akibat melakukan hubungan badan dengan Pemohon, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar, namun ditolak karena usia Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Nomor : B-41/Kua.14.05.09/PW.01/IV/2018, tertanggal 25 April 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6101090405090001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 21 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Simas Abdrian, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 10 Batu Hitam Kabupaten Sambas, tertanggal 16 Juni 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Drs. Herlan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tiga Serumpun, RT.08/RW.04, Desa Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari calon istri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berniat hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Hainiah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, akan tetapi ditolak karena Pemohon masih berumur 17 tahun, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa, saat ini Pemohon statusnya masih jelek, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan calon istri Pemohon saat ini telah hamil akibat melakukan hubungan badan dengan Pemohon sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa, Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa, orang tua Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan mereka;

2. Rizkian bin Sadikin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sajingan, RT.01/RW.01, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon istri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berniat hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Hainiah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, akan tetapi ditolak karena Pemohon masih berumur 17 tahun, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa, saat ini Pemohon statusnya masih jejak, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan calon istri Pemohon saat ini telah hamil akibat melakukan hubungan badan dengan Pemohon sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa, Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan Pemohon dan calon istrinya;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan mereka;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda rencana pernikahan Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Hainiah binti Aliasradi, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas karena Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.3). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P.3) dan juga sebagaimana pengakuan Pemohon, calon istri Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon (Simas alias Simas Abdrian bin Sampay) sampai saat ini baru berumur 17 tahun atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu bagi pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon istri Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan Pemohon, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon dan calon istri Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, sedangkan calon istrinya Hainiah binti Aliasradi telah berumur 17 tahun, keduanya telah saling mengenal dan mencintai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut, khususnya Pemohon sebagai calon suami dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan calon istrinya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan Pemohon dan calon istrinya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan Pemohon dan calon istrinya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ayah kandung Pemohon dan calon istrinya serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri Pemohon saat ini telah hamil usia 4 bulan akibat melakukan hubungan badan dengan Pemohon, sehingga sangat mendesak bagi keduanya untuk segera melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Pemohon dan calon istrinya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat) yang lebih besar, akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama Simas alias Simas Abdrian bin Sampay untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Hainiah binti Aliasradi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H. oleh kami Muhammad Radhia Wardana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., M.H. dan Taufiqur Rakhman Alhaq, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Ahmad Zaki Yamani, S.HI., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.HI.

2. Taufiqur Rakhman Alhaq, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nova Maliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 291.000,-

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2018/PA.Sbs